



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Sir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah atas permohonan:

A IRAL, umur: 35 tahun, lahir di Selayar, tanggal 27 April 1988, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sir tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sir tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 25 Maret 2024 dan telah terdaftar di bawah register perkara Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sir, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Sir



1. Bahwa Pemohon Merupakan Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 7371102704880004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. selayar pada tanggal 15 Agustus 2023;
2. Bahwa Pemohon terdaftar sebagai Keluarga sebagaimana yang telah didaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar dengan Nomor Kartu Keluarga 7301012707230001 pada tanggal 14 Agustus 2023;
3. Bahwa Pemohon telah melansungkan perkawinan dengan seorang Perempuan Bernama PATTA BAJI berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor 102KP/13/2018 pada tanggal 15 April 2018;
4. Bahwa dari Perkawinan tersebut mereka dikarunai seorang anak yang Bernama ANDI AYUNA KEYSA yang telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar sebagaimana tercatat di Pencatatan Sipil dengan Nomor 7371-LT-01122020-0018 tanggal 01 Desember 2020;
5. Bahwa Pemohon sekarang ini bermaksud memperbaiki data kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang dimiliki oleh pemohon dan Kutipan Akte Kelahiran yang dimiliki oleh Anak Pemohon yang semula tertulis ANDI AYUNA KEYSA, Anak ke Satu dari Ayah A IRAL dirubah/diperbaiki menjadi ANDI AYUNA KEYSA, Anak ke Satu dari Ayah ANDI IRSAL;
6. Bahwa Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar;
7. Bahwa sebagai bukti surat, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 - KTP Pemohon
 - Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Sir



- Kartu Keluarga Pemohon
- Surat Keterangan Nikah Pemohon

Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan PEMOHON untuk memperbaiki data kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang dimiliki oleh pemohon dan Kutipan Akte Kelahiran yang dimiliki oleh Anak Pemohon yang semula tertulis ANDI AYUNA KEYSA, Anak ke Satu dari Ayah A IRAL dirubah/diperbaiki menjadi ANDI AYUNA KEYSA, Anak ke Satu dari Ayah ANDI IRSAL;
3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku dan
4. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 7371102704880004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. selayar pada tanggal 15 Agustus 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7301012707230001 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Sir



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Selayar pada tanggal 14 Agustus 2023, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 102KP/13/2018 pada tanggal 15 April 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-01122020-0018 atas nama ANDI AYUNA KEYSA yang dikerluarkan pada tanggal 1 Desember 2020, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya. Seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dinasegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim menangkap maksud permohonan Pemohon sebetulnya adalah perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANDI AYUNA KEYSA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kecamatan Bontomanai yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Sir



Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, setelah mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pembetulan akta Pencatatan Sipil untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” adalah kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan Pemohon sendiri, diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah ANDI IRSAL, tetapi terjadi kesalahan penulisan nama pada saat pencatatan penerbitan KTP, KK dan Akta Kelahiran sehingga tertulis menjadi A IRAL;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kesalahan penulisan pada KTP, KK dan Akta Kelahiran di Dokumen Kependudukan Pemohon, maka terjadi pula kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANDI AYUNA KEYSA;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon, Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan kesalahan penulisan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pemeriksaan bukti surat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap kesalahan tulis redaksional pada KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Sir



Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan, bukti surat dan keterangan Pemohon sendiri, Hakim tidak menemukan adanya niat dari Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum atau untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, oleh karena permohonan ini berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, maupun norma budaya yang tumbuh berkembang di masyarakat,, maka petitum Pemohon mengenai perubahan nama ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi demi efektivitas penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk membetulkan data kependudukan berupa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANDI AYUNA KEYSA tersebut, dari semula tertulis "A IRAL", menjadi "ANDI IRSAL";
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 25 Maret 2024 oleh Andrian Hilman S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Marwah selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sitti Marwah

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00;

Biaya Proses : Rp100.000,00;

Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00;

Materai Penetapan : Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)